



Puskesmas Babang

Jln. Raya Babang - Labuha 97791 082145778672

www.LAPOR.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Puskesmas Babang

Poli Umum

No. SK : 188.4/005/ADMEN/2022

Persyaratan

1. MEMBAWA KARTU IDENTITAS KK / KTP
2. MEMBAWA KARTU BEROBAT PASIEN
3. PASIEN SUDAH TERDAFTAR PADA LOKET PENDAFTARAN DAN SUDAH ADA REKAM MEDIK PASIEN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Memanggil Pasien Sesuai No. Antrian
2. Petugas Memastikan Identitas Pasien Berdasarkan Rekam Medis
3. Petugas Melakukan Anamnesa
4. Petugas Melakukan Pengukuran Vital Sign
5. Petugas Melakukan Pemeriksaan / Tindakan Sesuai Prosedur
6. Petugas Melakukan Kolaborasi dengan Dokter untuk Kasus yang perlu Tindak Lanjut.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka waktu penyelesaian

10 - 20 Menit atau sesuai kasus pasien.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Poli umum

Pengaduan Layanan



Puskesmas Babang

Jln. Raya Babang - Labuha 97791 082145778672

www.LAPOR.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Puskesmas Babang

Sarana Pengaduan langsung :

1. Tatap Muka
2. Formulir Pengaduan
3. Kotak Saran

Sarana Pengaduan Tidak Langsung

1. Nomor Telephone : 082191814507 WA : 082191814507
2. Facebook : UPTD Puskesmas Babang
3. Email : puskesmasbabang01@gmail.com
4. Instagram : puskesmasbabang
5. Website : SP4N Lapor : www.lapor.go.id